



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 267 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pembentukan dan penerapan standar pelayanan minimal di Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu membentuk Tim penerapan standar pelayanan minimal Kabupaten Banggai Kepulauan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Aksi Penerapan SPM;
 - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodic;
 - d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja OPD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui system informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan berikutnya.

- KETIGA : Tim Penerapan SPM Kabupaten Banggai Kepulauan berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 dan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD).masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Agustus 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 267 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020.

- Penanggung Jawab : Bupati Banggai Kepulauan.
Ketua : Sekretaris daerah Kab. Banggai Kepulauan.
Wakil Ketua : Kepala Bappeda-Litbang Banggai Kepulauan.
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten
Banggai Kepulauan.
Anggota : 1. Asisten Sosial dan Pemerintahan Setda Kab. Banggai
Kepulauan.
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan.
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan.
4. Kepala Dinas PUPR Kab. Banggai Kepulauan.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan.
6. Kepala Dinas DIKBUD Kab. Banggai Kepulauan.
7. Kepala Dinas Sosial Kab. Banggai Kepulauan.
8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan Kab. Banggai Kepulauan.
9. Kepala satuan Pamong Praja Kab. Banggai Kepulauan.
10. Kepala BPBD Kab. Banggai Kepulauan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM